

ANALISIS PENGATURAN PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DIGITAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 LEVEL MIKRO DAN MAKRO

Sasiana Gilar Apriantika¹, Poerwanti Hadi Pratiwi², Aris Martiana³, Datu Jatmiko⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Yogyakarta

Email: ¹sasiana_gilar@uny.ac.id , ²ph_pratiwi@uny.ac.id ³aris_martiana@uny.ac.id ⁴ jatmikodatu@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk pemetaan pengaturan pemanfaatan sumber belajar digital (SBD) dalam perguruan tinggi dalam level mikro (satuan Pendidikan, daerah) maupun level makro (kementerian dan pusat), sebagai bentuk dukungan regulasi dalam pembelajaran daring masa Pandemi Covid-19 khususnya berkaitan dengan penggunaan sumber belajar digital. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan analisis isi (analisis konten). Analisis konten digunakan dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan sumber belajar digital yang terdiri dari 10 dokumen kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan berkaitan dengan Sumber Belajar Digital belum banyak ditemukan, namun lebih banyak kebijakan terkait aspek pendidikan selama Pandemi Covid-19 adalah berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran daring. Pada 10 dokumen kebijakan secara umum, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan kebijakan. Terdapat 2 level, yaitu level Makro dan mikro. Pada level makro, dokumen kebijakan lebih banyak mengatur tentang (1) pihak yang terlibat dalam pembelajaran di masa Pandemi Covid-19. (2) Menata Ulang Pendidikan dan Mempercepat Perubahan Positif dalam Pengajaran dan Pembelajaran/ (3) Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Sumber Belajar Digital (SBD) Selama Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Sedangkan pada level mikro (tingkat perguruan tinggi UNY) (1) analisis kebijakan berfokus pada kebijakan berkaitan dengan pembelajaran daring di level Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum pandemic Covid-19, UNY telah melaksanakan *Hybrid Learning*. (2) Pembatasan kerja dan pembatasan belajar bagi sivitas akademika UNY.

Kata kunci: Sumber Belajar Digital, Analisis Kebijakan, Pembelajaran Daring

Abstract

This study aims to map the regulation of the use of digital learning resources (SBD) in higher education at the micro level (Education units, regions) and macro levels (ministry and central), as a form of regulatory support in online learning during the Covid-19 pandemic, especially with regard to the use of digital learning resources. The method used is qualitative research with data collection techniques using content analysis (content analysis). Content analysis is used by conducting a study of documents related to digital learning resource policies which consist of 10 policy documents. The results of this study are that there are not many policies related to Digital Learning Resources, but more policies related to the education aspect during the Covid-19 pandemic are related to the implementation of online learning. In the 10 policy documents in general, there are several points that become the focus of policy discussion. There are 2 levels, namely macro and micro levels. At the macro level, policy documents regulate more about (1) parties involved in learning during the Covid-19 Pandemic. (2) Reorganizing Education and Accelerating Positive Changes in Teaching and Learning/ (3) Opportunities and Challenges in Utilizing Digital Learning Resources (SBD) During Learning During the Covid-19 Pandemic. While at the micro level (university level UNY) (1) policy analysis focuses on policies related to online learning at the Yogyakarta State University level. Prior to the Covid-19 pandemic, UNY had implemented Hybrid Learning. (2) Restrictions on work and study restrictions for UNY's academic community

Keywords: Digital Learning Resources, Policy Analysis, Online Learning

Pendahuluan

Pembelajaran daring yang sudah berjalan hampir dua tahun kini bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan sudah menjadi alternatif utama untuk pembelajaran, sehingga perlu adanya penyesuaian dari berbagai komponen, baik dari pelaksana (pendidik dan peserta didik), maupun kebijakan yang mengatur pembelajaran pada setiap level. Adanya kebijakan berkaitan dengan pembelajaran daring dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan secara teknis maupun regulatif. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, maupun perguruan tinggi memerlukan sebuah pedoman dalam menjalankan berbagai pelaksanaan secara teknis maupun aturan pelaksanaannya. Beberapa pengaturan pelaksanaan pembelajaran daring kemudian diwujudkan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mulai dari tingkat nasional seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), tingkat lokal seperti Peraturan Gubernur (Pergub), dan tingkat yang lebih kecil yaitu level satuan Pendidikan atau level perguruan tinggi.

Kebijakan menjadi salah satu hal penting dalam mendukung sebuah keputusan sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Menurut William Dunn (Dunn, 2003) , kebijakan merupakan suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan, yang

disusun oleh institusi atau pejabat pemerintah. Beberapa kebijakan muncul sebagai upaya pemerintah menangani kondisi Pandemi Covid-19, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, maupun Pendidikan. Salah satu kebijakan di bidang pendidikan yang dikeluarkan adalah mengenai pengaturan pelaksanaan pembelajaran daring pada tingkat satuan Pendidikan. Kebijakan tersebut tertuang dalam beberapa aturan, diantaranya dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor 03/KB/2020; Nomor 612 Tahun 2020; Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020; Nomor 119/4536/SJ) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 dan Surat Edaran (SE) Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, yang mengatur tentang pilihan-pilihan Sumber Belajar Digital (SBD) yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran daring pada setiap satuan Pendidikan.

Penggunaan Sumber Belajar Digital (SBD) menjadi salah satu dukungan terhadap pelaksanaan pembelajaran daring, dengan keterbukaan akses yang dapat dijangkau oleh seluruh peserta didik.

Penelitian Pratiwi (Pratiwi et al., 2018) menunjukkan bahwa penggunaan Sumber Belajar Digital (SBD) dapat menggunakan beragam jenis antara lain: e-book, jurnal, artikel video, Youtube, dan *link* (website). SBD dapat digunakan untuk penyampaian materi kuliah, diskusi, tugas individu, kuis, dan ujian. Penggunaan Sumber Belajar Digital semakin massif dilakukan terutama di era pandemi seperti sekarang, mengingat proses kegiatan belajar dari rumah yang dilaksanakan oleh berbagai satuan pendidikan. Sumber belajar mencakup semua sumber termasuk pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dapat dipergunakan peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja belajar (Januszkeski & Molenda, 2008). Hannafin & Hill mengkategorikan sumber-sumber belajar digital berdasarkan cara kerja dan fungsi sumber-sumber tersebut sebagai berikut yaitu (1) *Searching tools* (2) *processing tools* (3) *manipulating tools* (4) *Communicating tools* (Hill & Hanaffin, 2001).

Penggunaan sumber belajar digital (SBD) dari berbagai level, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi tentunya memerlukan kebijakan sebagai bentuk dukungan untuk mengatur pelaksanaan dan penggunaan sumber belajar digital. Kebijakan yang muncul, Sebagian besar merupakan kebijakan yang berkaitan dengan

pelaksanaan pembelajaran daring maupun proses pelaksanaan belajar dari rumah sebagai upaya mengatasi penyebaran Virus Covid-19, mulai dari level pusat, kementerian, hingga kebijakan level daerah. Sementara itu, kebijakan yang khusus mengatur tentang penggunaan Sumber Belajar Digital belum banyak muncul, baik dalam level nasional, daerah, maupun satuan Pendidikan.

Menurut Hogwood dan Gunn dalam (Handoyo, 2012) menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan yaitu sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil (outcome), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses. Sedangkan Friedrich (Handoyo, 2012) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau Sasaran yang diinginkan. Menurut Thomas R. Dye (Handoyo, 2012) kebijakan melibatkan tiga komponen utama yaitu *society*, *political system*, dan *public policy*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting dilakukan penelitian berkaitan dengan pemetaan pengaturan

pemanfaatan sumber belajar digital (SBD) dalam perguruan tinggi dalam level mikro (satuan Pendidikan, daerah) maupun level makro (kementerian dan pusat), sebagai bentuk dukungan regulasi dalam pembelajaran daring masa Pandemi Covid-19 khususnya berkaitan dengan penggunaan sumber belajar digital.

Metode


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan analisis isi (analisis konten). Analisis isi digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, frame, klase, karakter, atau kalimat dalam teks-teks atau serangkaian teks. Merujuk pada (Krippendorff, 2004) *content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences from texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use*. Sebagai suatu teknik pengumpulan data, analisis konten melibatkan prosedur khusus yang dipisahkan dari otoritas pribadi peneliti. Sedangkan sebagai teknik penelitian, analisis konten memberikan wawasan baru, meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena tertentu, atau menginformasikan tindakan praktis. Konten atau teks yang dimaksud di sini tidak terbatas pada material tertulis saja, melainkan mencakup dokumen, gambar, peta, suara, tanda, simbol, dan bahkan catatan numerik yang dapat dimasukkan sebagai data. Definisi lain diberikan oleh

Weber dalam (Riffe et al., 2006) yang menyebutkan analisis konten sebagai metode penelitian yang menggunakan standar prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari sebuah teks. Penekanan pada data mengingatkan pembaca bahwa analisis konten bersifat reduksionis, dengan pengambilan sample dan prosedur operasional pengukuran yang disesuaikan dengan proses komunikasi untuk mengelola data agar dapat ditarik kesimpulan tentang fenomena (teks) tersebut.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode konten analisis dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan sumber belajar digital (SBD), untuk melihat sejauh mana dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta satuan Pendidikan dalam mengatur penggunaan sumber belajar digital. Dokumen yang digunakan diantaranya Ketiga dokumen tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis konten dengan beberapa framework yang telah digambarkan di atas, untuk mengetahui fokus kebijakan atau peraturan terkait pemanfaatan Sumber Belajar Digital (SBD) di Perguruan Tinggi serta apa saja perangkat kebijakan atau peraturan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemanfaatan Sumber Belajar Digital (SBD) di Perguruan Tinggi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Metode analisis tematik untuk menganalisis dan mengevaluasi

data. Analisis tematik menekankan proses menentukan, memeriksa, dan merekam pola (atau “tema”) dalam (Fereday & Muir-

Cochrane, 2006). Penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga Juli Tahun 2021.



Gambar 1. *Framework Analisis Konten*

Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan terhadap beberapa dokumen kebijakan Pendidikan selama Pandemi Covid-19, menghasilkan beberapa identifikasi kebijakan pada level makro maupun pada level mikro. Berdasarkan dokumen yang dikumpulkan, informasi terkait kebijakan pendidikan selama pandemi Covid-19 pada level makro dapat diketahui dari 4 (empat) dokumen berikut ini:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan (1.a)
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 4 tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 (1.b)

3. Surat Edaran Gubernur DIY No 443/6229 Tahun 2020 tentang Pengaturan Ulang Aktivitas Pendidikan dalam Masa Tanggap darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Pendidikan di DIY (1.c)
4. Keputusan Gubernur DIY Nomor 121/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di DIY (1.d)
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 04/KB/2020 tentang Panduan penyelenggaraan

- pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) (1.e)
6. Surat Edaran Kemendikbud No 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 (1.f)
 7. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 421/5598 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Pembelajaran Jarak jauh/Online bagi Peserta Didik dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pendidikan DIY (1.g)
 8. SIARAN PERS Kemdikbud Nomor: 137/Sipres/A6/VI/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa
 9. Pandemi Covid-19: Satuan Pendidikan di Zona Kuning, Oranye dan Merah Dilarang Melakukan Pembelajaran Tatap Muka (1.h)

Sedangkan pada level mikro, terdapat 1 dokumen yaitu

1. Peraturan Rektor UNY Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Daring (E-Learning di UNY) (2.a)
2. Instruksi Rektor UNY No. 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran, Layanan Akademik, dan Layanan Umum untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Universitas Negeri Yogyakarta (2.b)

Berdasarkan beberapa dokumen kebijakan dalam lebel makro dan mikro, terdapat fokus kebijakan pada setiap dokumen, untuk mengidentifikasi tema apa saja yang termuat dalam kebijakan Pendidikan selama Pandemi Covid-19 yang dikeluarkan baik oleh pusat, kementerian, daerah, maupun perguruan tinggi. Adapun identifikasi fokus kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Fokus Kebijakan Pendidikan selama Pandemi Covid-19

No.	Tema	Sub-Tema	Kode Dokumen
1.	Pencegahan perkembangan dan penyebaran Covid-19	a. Optimalisasi peran UKS di Sekolah atau Unit Layanan Kesehatan di PT	1.a
		b. Menjamin ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS)	1.a
		c. Monitoring ketidakhadiran warga satuan pendidikan	1.a
		d. Menghindari kontak fisik langsung antar warga satuan pendidikan	1.a; 1.b; 1.c
		e. Membatasi tamu dari luar satuan pendidikan	1.a
2.	Koordinasi antar Lembaga terkait	a. Koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan PT untuk rencana menghadapi Covid-19	1.a; 1.c
		b. Melaporkan dugaan Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan setempat	1.a
3.	Penanganan dampak penyebaran Covid-19	a. Tingkat resiko penyebaran Virus Covid-19 (Rendah, Sedang, dan Tinggi)	1.a
		b. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi, isolasi, perlindungan, pengurusan, penyelamatan, dan pemulihan korban Covid-19	1.d
4.	Ujian Nasional (UN)	a. Pembatalan Ujian Nasional 2020	1.b
		b. Ujian Nasional (UN) tidak menjadi syarat lulus atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	1.b

No.	Tema	Sub-Tema	Kode Dokumen
5.	Belajar dari Rumah (BdR)	a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh	1.b; 1.c
		b. Fokus pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19	1.b
		c. Aktivitas dan tugas bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah	1.b; 2.a
		d. Bukti atau produk aktivitas diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif	1.b; 2.a
6.	Ujian Sekolah untuk Kelulusan	a. Bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan	1.b
		b. Dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya	1.b
		c. Dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh	1.b
		d. Nilai Ujian Sekolah dapat digunakan untuk menentukan kelulusan siswa	1.b
7.	Kenaikan Kelas	a. Bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan	1.b
		b. Dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya	1.b
		c. Dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh	1.b
8.	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	a. Mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;	1.b; 1.c
		b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan: akumulasi nilai rapor (lima semester terakhir); dan/atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah	1.b; 1.c
		c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring	1.b; 1.c
9.	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	a. Digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi	1.b
		b. Digunakan untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.	

Berdasarkan tabel identifikasi fokus kajian pada beberapa dokumen kebijakan yang telah dikumpulkan, dapat disaksikan bahwa terdapat 9 (Sembilan) poin yang menjadi fokus pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun satuan Pendidikan. Pada poin pertama, yang paling banyak dibahas adalah berkaitan dengan Pencegahan perkembangan dan penyebaran Covid-19 dengan beberapa subtema seperti menghindari kontak fisik langsung antar warga satuan Pendidikan. Selanjutnya, terdapat juga tema Belajar dari Rumah (BdR) yang banyak dibahas oleh beberapa dokumen seperti Surat Edaran Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan (1.a) dan Surat Edaran Gubernur DIY No 443/6229 Tahun 2020 tentang Pengaturan Ulang Aktivitas Pendidikan dalam Masa Tanggap darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Pendidikan di DIY (1.c), dengan sub bagian yang dibahas dalam kebijakan adalah fokus pada Aktivitas dan tugas bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah. Pada beberapa dokumen pada level makro dan mikro, lebih

banyak membahas tentang pelaksanaan pembelajaran daring, seperti fasilitas yang harus disediakan, serta poin-poin penekanan pada materi pembelajaran daring.

Secara lebih khusus, dokumen tentang kebijakan Pendidikan pada masa

Pandemi Covid-19 memiliki fokus pengaturan proses pelaksanaan pembelajaran selama Pandemi Covid-19. Tema fokus pengaturan pelaksanaan pembelajaran, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Fokus Pengaturan Proses Pelaksanaan Pembelajaran Selama Pandemi Covid-19

No.	Tema	Sub-Tema	Kode Dokumen
1.	Pembelajaran tatap muka	a. Prosedur pembelajaran tatap muka	1.e; 1.f; 1.h
		b. Tugas dan tanggung jawab;	1.e; 1.h
		c. Protokol kesehatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada masa Covid-19	1.e; 1.f; 1.h
		d. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 bagi pendidikan keagamaan tidak berasrama	1.e; 1.f; 1.h
		e. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama	1.e; 1.h
2.	Pembelajaran dari rumah (daring)	a. Tujuan pelaksanaan belajar dari rumah	1.f; 1.h
		b. Prinsip pelaksanaan belajar dari rumah	1.f; 1.h
		c. Media dan sumber belajar pembelajaran jarak jauh daring	1.f; 1.h
		d. Media dan sumber belajar pembelajaran luring	1.f; 1.h
		e. Aplikasi pemantauan kesehatan dan risiko Covid-19	1.f
		f. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh Dinas Pendidikan	1.f; 1.g; 1.h
		g. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh Kepala Satuan Pendidikan	1.f; 1.g; 1.h; 2.b;
		h. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh Pendidik	1.f; 1.g; 2.b; 1.h
		i. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh Peserta Didik	1.f; 1.g; 2.b; 1.h
		j. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh Orang Tua/Wali Peserta Didik	1.f; 1.g; 1.h

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan yang muncul pada beberapa dokumen lebih menekankan pada dua aspek, yaitu pengaturan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran dari rumah (daring). Pada pembelajaran tatap muka, pengaturan lebih banyak pada mekanisme dan tata cara pembelajaran tatap muka yang harus dilaksanakan dengan mengacu pada protokol Kesehatan pada satuan Pendidikan. Sedangkan pada pengaturan pembelajaran daring, subtema yang tertuang dalam kebijakan berkaitan dengan media dan sumber belajar pada pembelajaran daring seperti yang ada pada dokumen kode 1.f; 1.h dan pelaksanaan

belajar dari rumah oleh orang tua, pendidik, dan peserta didik pada dokumen dengan kode 1.f; 1.g; 2.b; 1.h.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, maka ada beberapa temuan penelitian yang menjadi sorotan terkait dengan dokumen kebijakan Belajar dari Rumah (SBD) pada level makro dan mikro selama Pandemi Covid-19. Poin penting yang menjadi temuan penelitian ini diperoleh dari 10 dokumen kebijakan pada Masa Pandemi Covid-10 baik pada level pusat, kementerian, daerah, hingga satuan Pendidikan yang telah dianalisis menggunakan metode konten isi. Analisis terhadap beberapa dokumen kebijakan Pendidikan di masa Pandemi Covid-19

tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana dukungan dari aspek regulasi pada pelaksanaan pembelajaran daring, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan Sumber Belajar Digital, serta poin-poin apa saja yang menjadi penekanan pada setiap dokumen kebijakan tersebut.

1. Level Makro

a. Pihak yang Terlibat dalam Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Pelaksanaan pembelajaran daring dalam berbagai tingkat Pendidikan tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar dapat terlaksana dengan efektif dan tepat sasaran. Pihak yang terlibat masing-masing memiliki peran, baik sebagai pembuat kebijakan seperti Kepala Dinas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, hingga pelaksana kebijakan seperti pendidik dan peserta didik. Pada dokumen kebijakan berupa (1) SKB 4 Menteri Nomor 04/KB/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), disebutkan terdapat beberapa pihak yang perlu terlibat dalam penerapan pembelajaran daring, diantaranya:

a. Kepala Dinas Pendidikan dan kepala kantor kementerian agama selaku yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dan memastikan kesiapan satuan Pendidikan dalam melaksanakan

pembelajaran tatap muka, serta evaluasi pelaksanaan.

- b. Kepala Dinas kesehatan yang memiliki tugas mengawasi dan membina pelaksanaan protocol kesehatan pada satuan Pendidikan.
- c. Kepala satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang bertugas memeriksa kesiapan pembelajaran tatap muka, baik secara teknis pelaksanaan, protocol kesehatan, kesiapan fisik, dan kesiapan psikologis.
- d. Tim pelatihan dan humas yang bertugas memberikan sosialisasi tentang teknis pembelajaran tatap muka selama masa pandemic serta informasi mengenai pencegahan covid kepada orang tua siswa.

Pada dokumen kebijakan ini, pihak-pihak yang terlibat lebih banyak berperan untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka, dengan cara melakukan pengawasan pada sekolah atau perguruan tinggi yang berada di bawahnya. Seperti yang tertera dalam salah satu poin pada dokumen 1.e yaitu apa saja peran dari Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota:

“Memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan Kesehatan di wilayah kerjanya; memastikan Puskesmas bersama dengan satuan kesehatan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan Pendidikan” (Dokumen 1.e, 2020: 10)

Sejalan dengan dokumen tersebut, Dokumen kebijakan berupa Surat Edaran Kemendikbud No 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, juga menyebutkan tentang berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah guna menghentikan proses penyebaran virus. Pada dokumen kebijakan ini, Kemendikbud mengupayakan adanya sinergitas antarpihak untuk berpartisipasi dalam keberhasilan proses belajar dari rumah dengan membenruk Pos Pendidikan. Pos Pendidikan beranggotakan beberapa unsur dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, Lembaga usaha dan media, dan berkoordinasi dengan beberapa pihak yaitu tugas penanganan Covid-19, dinas kesehatan, dinas sosial dan BNPB. Adanya langkah pembentukan Pos Pendidikan yang melibatkan berbagai pihak menunjukkan bahwa keberhasilan BDR bukan hanya tanggung jawab dari dinas Pendidikan selaku pelaksana, melainkan perlu kontribusi dari pihak lain untuk merumuskan bagaimana pelaksanaan dan evaluasi BDR. Koordinasi dari berbagai pihak dalam pelaksanaan BDR melalui adanya Pos Pendidikan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berkontribusi dalam memantau peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dari rumah, serta kepada Lembaga lain seperti dinas komunikasi dan informatika untuk bias berkontribusi dalam

menyediakan akses jaringan untuk pelaksanaan BDR. Kerja sama selanjutnya dilakukan dengan televisi dan radio untuk menyediakan sumber belajar yang bisa diakses peserta didik dalam pelaksanaan BDR.

Dalam dokumen 1.f disebutkan bahwa Pos Pendidikan digunakan sebagai sekretariat penanganan darurat Covid-19 bidang Pendidikan untuk menyusun program pengasuhan orangtua/wali dan pendampingan psikososial dalam proses BDR, seperti yang tertuang dalam poin berikut:

“Membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua/wali dalam mendampingi peserta didik belajar, minimal satu kali dalam satu minggu. Materi tentang pengasuhan dapat dilihat pada laman <https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/>.” (Dokumen 1.f, 2020: 8-9)

“Layanan psikososial yang disediakan oleh Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 melalui pusat panggilan atau call center 119 extension 8;”

Berbagai dokumen kebijakan tersebut menunjukkan fokusnya pada pihak-pihak yang perlu terlibat dalam pelaksanaan Pendidikan masa Pandemi Covid-19, dengan masing-masing peran yang dimiliki. Identifikasi pihak yang terlibat dalam upaya melaksanakan pembelajaran daring, diatur dalam beberapa dokumen kebijakan seperti pada dokumen 1.e dan 1.f yang secara khusus menuliskan pihak yang terlibat serta tugas yang harus dijalankan. Pada dokumen 1.e. lebih fokus pada

persiapan pembelajaran tatap muka dengan menekankan peran Dinas Kesehatan untuk mengatur dan mnegawasi protokol Kesehatan pada satuan Pendidikan yang melangsungkan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, pada dokumen 1.f, lebih fokus kepada peran Pos Pendidikan termasuk di dalamnya adalah orang tua dan Satuan Kerja (Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial), untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran daring mulai dari program pengasuhan orang tua, program konsultasi psikologi, serta tim siaga darurat untuk penanganan Covid-19. Dari kedua dokumen tersebut, secara lebih rinci belum banyak membahas tentang bagaimana peran orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah (BDR) dan hal apa saja yang perlu dilakukan orang tua untuk memperlancar proses BDR.

Pada dokumen 1.e (SKB 4 Menteri), hanya menuliskan beberapa pihak yang berperan, yaitu dinas Pendidikan, dinas kesehatan, serta tim pelatihan humas dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Padahal disini diperlukan kerjasama antara pihak tersebut, dengan orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan peserta didik. Kerja sama diperlukan untuk menghasilkan kesiapan proses penyelenggaraan tatap muka yang matang, dari pihak sekolah, Lembaga kesehatan, dan dari peserta didik. Peran orang tua disini diperlukan untuk memastikan bahwa peserta didik dapat menjalankan protokol kesehatan di rumah

masing-masing, serta memberikan dukungan psikologis kepada anak tentang proses pembelajaran di tengah pandemic covid. Bentuk kerja sama antara orang tua dengan pihak-pihak terkait perlu diatur secara lebih rinci, agar para orang tua/wali siswa memiliki tanggungjawab tentang kesiapan anak, baik dari segi fisik maupun mental, dalam proses pembelejaraan tatap muka di era pandemic. Jangan sampai orang tua merasa tidak perlu untuk memberikan dukungan fisik dan mental, karena hal tersebut sudah dilakukan oleh pihak dinas kesehatan dan dinas Pendidikan. Sedangkan pada dokumen 1.f, sudah muncul dengan cukup rinci tentang peran orang tua/wali peserta didik dalam melakukan pendampingan pembelajaran daring. Pada dokumen ini, dijelaskan dengan rinci peran orang tua mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran daring. Seperti yang tertulis dalam dokumen berupa

“Orang tua/wali mengambil bahan ajar ke satuan pendidikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, serta Orang tua/wali memastikan tempat dan fasilitas belajar nyaman” (dokumen 1.f, 2020: 16).

b. Menata Ulang Pendidikan dan Mempercepat Perubahan Positif dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah membuat kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) atau *Study from Home* (SFH) yang dilakukan di rumah secara *online*. Sebagaimana karakteristik kebijakan pendidikan yang tidaklah bersifat

'sui generi' dan steril dari ragam pengaruh eksternal (Rohman & Wiyono, 2010)– kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) atau *Study from Home* (SFH) pun demikian halnya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus dan tentunya sangat baik untuk diterapkan, mengingat di beberapa negara yang terdampak virus juga menerapkan hal yang sama. Seperti disebutkan pada Dokumen 1.f berikut ini:

“Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19 bertujuan untuk: memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali” (Dokumen 1.f, 2020: 1).

Namun, pembelajaran daring tidaklah mudah, karena tujuan pembelajaran juga harus dilakukan sepenuhnya melalui media *online*, seperti adanya apersepsi, penyampaian materi, proses tanya jawab, dan kegiatan evaluasi. Desain pembelajaran daring ini juga harus dibarengi dengan persiapan yang matang dari sekolah, guru, siswa dan orang tua. Sejak pertengahan Maret 2020, sekitar dua minggu kegiatan belajar mengajar dari rumah dilaksanakan di sekolah-sekolah di Indonesia, banyak pihak merasakan dampaknya (Churiyah et al., 2020). Guru merasa sulit memilih platform yang tepat

untuk kegiatan belajar jarak jauh (BBC, 2020), siswa merasa pembelajaran jarak jauh merupakan beban yang dapat menyebabkan penyakit psikologis (CNN Indonesia, 2020); sehingga orang tua merasa sangat terganggu melalui kegiatan virtual ini (Indonesia Inside, 2020). Penyebaran sekolah di pedesaan juga telah memperburuk situasi, seperti sulitnya akses, masyarakat mengalami *cultural shock* atau gagap dalam menguasai teknologi yang cukup tinggi, serta kurangnya infrastruktur yang dimiliki oleh siswa. Bila melihat trend kenaikan angka penyebaran Covid-19 yang terus meningkat, kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) atau *Study from Home* (SFH) sepertinya akan tetap menjadi prioritas Pemerintah Indonesia, seperti ditemukan pada Dokumen 1.h, *‘Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan; satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah’* (Dokumen 1.h, 2020: 1). Pendekatan yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan ini tentunya sangat bernuansa *structural approach*, yang bersifat *top-down* (Solihin, 1997). Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara struktural; sehingga komando dan pengawasan perlu diterapkan menurut tahapan dan tingkatan dalam struktur organisasi – utamanya di masa pandemi

Covid-19. Penyesuaian kurikulum persekolahan menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menata ulang pendidikan dan mempercepat perubahan positif dalam pengajaran dan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Terkait hal ini, World Bank (2020) merekomendasikan perlunya melakukan penyederhanaan kurikulum sesuai dengan kondisi di tiap negara, dimana salah satu tujuan utamanya adalah mengatasi 'learning loss' dan mencegah terjadinya putus sekolah, khususnya peserta didik dari kelompok marginal (UNESCO, 2020). Dalam konteks riset ini, ditemukan beberapa poin kebijakan Pemerintah yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana rekomendasi World Bank dan UNESCO itu sudah mulai diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Misalnya, pada Dokumen 1.f dijelaskan beberapa prinsip pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah sebagai berikut:

Kegiatan BDR dilaksanakan untuk (i) memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum; (ii) difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19; (iii) materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik; (iv) aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR; dan (v) hasil belajar peserta

didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif (Dokumen 1.f, 2020: 1).

Adaptasi kurikulum di masa pandemi Covid-19 menjadi suatu keharusan di banyak negara untuk menjamin proses pendidikan terus berlangsung dan agar peserta didik tidak mengalami 'learning loss', serta mencegah terjadinya putus sekolah. Filipina, misalnya, melakukan reformasi kurikulum sebagai respon atas pandemi Covid-19 yang berfokus pada PCA (*Pedagogy, Curriculum, and Assessment*) di persekolahan (Gonzales et al., 2020). Demikian pula halnya dengan kurikulum di perguruan tinggi, Sekolah Kedokteran di Italia juga melakukan adaptasi kurikulum selama pandemi Covid-19 (Conforti et al., 2021). Bila mereview kembali kebijakan pendidikan yang diterapkan banyak negara di dunia, proses pelaksanaan pendidikan melalui jaringan (*online education*) tampaknya masih menjadi prioritas utama untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran bagi semua peserta didik.

c. Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Sumber Belajar Digital (SBD) Selama Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Pembelajaran *online* telah menjadi pilihan utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan selama beberapa dekade terakhir (Nie, 2020), di

mana moda pembelajaran ini memanfaatkan media dalam bentuk *smartphone*, PC desktop, laptop, atau media lainnya yang terhubung ke internet (Zhuang et al., 2021). Namun, *smartphone* tampaknya lebih disukai oleh pengguna dibandingkan dengan perangkat lainnya, karena kenyamanan *smartphone* saat digunakan dan harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau dibandingkan perangkat lainnya (Rusli et al., 2020). Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pembelajaran online ini dapat ditemukan pada dokumen

kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) atau *Study from Home* (SFH). Secara khusus, informasi tentang sumber belajar digital (SBD) disebut dengan istilah ‘sumber belajar pembelajaran jarak jauh daring’ (Dokumen 1.f, 2020: 2) yang telah disiapkan oleh Pemerintah melalui tautan link yang memudahkan sekolah, pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali untuk mengaksesnya. Daftar sumber belajar digital yang disiapkan Pemerintah Indonesia melalui Kemdikbud dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sumber Belajar Digital yang Disediakan Kemdikbudristek

No.	Sumber dan Media	Tautan
1.	Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud	https://belajar.kemdikbud.go.id/
2.	TV edukasi Kemendikbud	https://tve.kemdikbud.go.id/live/
3.	Pembelajaran Digital oleh Pusdatin dan SEAMOLEC. Kemendikbud	http://rumahbelajar.id/
4.	Tatap muka daring program sapa duta rumah belajar Pusdatin Kemendikbud	http://www.pusdatin.webex.com/
5.	LMS SIAJAR oleh SEAMOLEC, Kemendikbud	https://lms.seamolec.org/siajar-lms.php
6.	Aplikasi daring untuk paket A, B, C	http://setara.kemdikbud.go.id/kesetaraan
7.	Guru Berbagi	https://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id/
8.	Membaca digital	http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital/
9.	Video pembelajaran	http://video.kemdikbud.go.id/
10.	Suara edukasi Kemendikbud	https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/
11.	Radio edukasi Kemendikbud	https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/
12.	Sahabat keluarga -- Sumber Informasi dan bahan ajar pengasuhan dan pendidikan keluarga	https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/
13.	Ruang guru PAUD Kemendikbud	http://anggunpaud.kemdikbud/
14.	Buku sekolah elektronik	https://bse.kemdikbud.go.id/
15.	Mobile edukasi - Bahan ajar multimedia	https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/
16.	Modul Pendidikan Kesetaraan	https://emodul.kemdikbud.go.id/
17.	Sumber bahan ajar siswa SD, SMP, SMA, dan SMK	https://sumberbelajar.seamolec.org/
18.	Kursus daring untuk Guru dari SEAMOLEC	http://mooc.seamolec.org/
19.	Kelas daring untuk siswa dan Mahasiswa	https://elearning.seamolec.org/
20.	Repositori Institusi Kemendikbud	http://repositori.kemdikbud.go.id/
21.	Jurnal daring Kemendikbud	https://perpustakaan.kemdikbud.go.id/jurnal-kemdikbud
22.	Buku digital open access	https://pustaka-digital.kemdikbud.go.id/slims/
23.	EPERPUSEKIBUD (Google Play)	http://bit.ly/eperpusdikbud
24.	Sumber belajar dikelola mitra penyedia teknologi pembelajaran	https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/category/aplikasi-pembelajaran/

Peluang pemanfaatan Sumber Belajar Digital (SBD), berkaitan dengan munculnya peluang untuk menyusun kebijakan tentang pemanfaatan dan

penggunaan SBD dalam proses pembelajaran daring. Adanya kebijakan tersebut menjadi dasar untuk pengembangan topik-topik yang lebih

spesifik tentang informasi sumber belajar digital, yang tidak hanya memberikan daya tarik tetapi juga beberapa informasi (situs dan aplikasi) yang dapat diakses oleh sekolah, guru, siswa dan orang tua dalam memfasilitasi dan mendukung kegiatan belajar mengajar selama di rumah. Kemdikbudristek Kemdikbud secara mandiri mengeluarkan saluran situs Rumah Belajar yang dapat diakses oleh peserta didik di tingkat SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat melalui link <https://belajar.kemdikbud.go.id>. Di dalam saluran belajar itu, terdapat berbagai menu yang dapat menunjang pengalaman belajar peserta didik agar lebih bermakna, seperti: sumber belajar yang berisi berbagai materi pembelajaran berupa gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan; kelas digital untuk melakukan pembelajaran dengan guru yang memberikan tugas; laboratorium berisi simulasi praktikum laboratorium yang dikemas bersama dengan lembar kerja siswa dan teori praktikum, serta bank soal yang menyajikan berbagai jenis pertanyaan untuk latihan peserta didik dan untuk evaluasi pembelajaran.

Tantangan pemanfaatan sumber belajar digital (SBD). Sumber belajar digital yang telah disiapkan Pemerintah sebenarnya dapat mempermudah guru untuk memberikan pelayanan terbaiknya selama pembelajaran jarak jauh. Namun, teknis pelaksanaannya tidak dapat dilakukan dengan mudah, terutama di

lingkup masyarakat pedesaan. Ada sekitar 150.000 sekolah di kabupaten di Indonesia, yang berarti bahwa sekitar 150.000 sekolah terletak di lingkungan pedesaan yang cenderung tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai (Churiyah et al., 2020). Misalnya, tidak adanya jaringan internet berkecepatan tinggi, siswa tidak memiliki perangkat elektronik dan guru masih cenderung gagap tentang teknologi. Hal semacam ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dan negara-negara berkembang (Zhang et al., 2018). Untuk itu, digitalisasi pendidikan baik untuk sekolah di lingkungan perkotaan maupun pedesaan harus merata, mengingat proyek pendidikan merupakan salah satu upaya penting untuk membentuk sumber daya manusia yang melek digital (Bozkurt et al., 2016). Selain itu, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan atau pendampingan harus dilakukan agar guru dapat mengikuti perkembangan gaya belajar generasi digital yang senantiasa terkoneksi dengan internet. Di sisi lain, orang tua juga harus paham tentang peran perangkat digital dalam mendukung kegiatan belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, tantangan terkait pemanfaatan SBD tidak hanya berada pada level pelaksanaan, namun juga berada pada level kebijakan. Mengingat pembelajaran daring hari ini sebagai sebuah keniscayaan, sehingga diperlukan kebijakan/regulasi yang jelas untuk mengatur pemanfaatan sumber belajar

digital, mulai dari sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan (misalnya situs <https://belajar.kemdikbud.go.id>), [penggunaan SBD oleh pendidik, peserta didik, dan orang tua/wali siswa, maupun proses evaluasi penggunaan SBD.](#)

2. Level Mikro

Pada Level Mikro, analisis kebijakan berfokus pada kebijakan berkaitan dengan pembelajaran daring di level Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum pandemic Covid-19, UNY telah melaksanakan *Hybrid Learning*, yaitu pembelajaran luring dan daring menggunakan LMS (*Learning Management System*) Bernama Be Smart. Pelaksanaan pembelajaran daring menggunakan LMS ini tertuang dalam Peraturan Rektor UNY Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Daring (*E-Learning* di UNY, dokumen 2.a). Peraturan rektor ini berisi tentang pengertian dari pembelajaran daring (dalam jaringan). Pada tahun 2017 UNY sudah mulai menerapkan pembelajaran e-learning dengan beberapa ketentuan yang sudah tercantum dalam pasal-pasal dalam pedoman tersebut. Pasal 1 terkait tentang komponen universitas yang terlibat dalam pelaksanaan *e-learning* dengan deskripsi penjelasannya. Komponen dari struktur pembelajaran sampai pada peserta didik serta beberapa kegiatan dalam pembelajaran. Pasal 2 menjelaskan ruang lingkup dengan melihat peserta yang bisa mengikuti berasal dari dalam UNY dan

luar. Meskipun prinsipnya berbeda yakni untuk yang dalam UNY dengan luar UNY sebagai pelengkap/penguat pembelajaran sedangkan luar UNY sesuai dengan prinsip penerapan pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaannya adalah secara sinkron dan asinkron dengan peserta dari dalam UNY sejumlah 4 kali pertemuan asinkron, untuk luar UNY yakni daring secara penuh.

Seperti yang tercantum dalam dokumen kebijakan 2.a Bab 8 tentang Sarana, yaitu "*Sarana E-Learning yang dimplementasikan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh universitas dan dikembangkan oleh UPT Puskom serta dioperasikan sesuai dengan tandar penyelenggaraan dengan memperhatikan manajemen risiko yang baik*" (Dokumen 2.a, 2017: 7). Sejalan dengan hal tersebut, pada bab 11 tentang Penilaian, Evaluasi, dan Kelulusan disebutkan bahwa "*Sistem penilaian dan evaluasi E-Learning dilaksanakan terintegrasi dengan LMS*" (Dokumen 2.1, 2017: 8). Melalui penjelasan pada setiap pasal tersebut, penjelasan pelaksanaan pembelajaran daring yang dikeluarkan oleh UNY sudah cukup lengkap mulai dari pihak yang terlibat, sarana yang digunakan, hingga bentuk evaluasi. Dokumen 2.a sebagai bentuk kebijakan yang ada sejak sebelum Pandemi Covid-19 menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran daring selama Pandemi Covid-19.

Dokumen selanjutnya adalah Surat

Edaran Rektor UNY No 3 tahun 2020 (Dokumen 2.b), yang berisi kebijakan tentang pembatasan kegiatan di Kampus UNY, yaitu pembatasan kerja dan pembatasan belajar bagi sivitas akademika UNY. Dengan adanya peraturan rektor tersebut yang tentunya merujuk juga dari peraturan tingkat pusat yakni kemendikbud agar dilakukan belajar dari rumah atau bekerja dari rumah, maka hal tersebut diterapkan di universitas secara lingkup universitas. Akan tetapi perlu dikritisi bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini belum diberi peraturan kebijakan yang khusus terkait pembelajaran yang seperti apa. Surat Edaran ini lebih menitikberatkan pada cara-cara yang akan ditempuh selama wabah pandemi Covid-19 terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Pelaksanaan cara belajar tidak dijelaskan secara rinci sebelum tatap muka di kampus, dan hanya dijelaskan pengaturan pembagian kerja bagi karyawan sudah ada. Surat edaran rektor memuat beberapa elemen di lingkungan universitas secara keseluruhan, meskipun pimpinan unit kerja tidak secara jelas menuliskan dari sistem pembelajaran atau fakultas.

Simpulan

Kebijakan terkait pelaksanaan Sumber Belajar Digital (SBD) belum terlalu banyak dibahas, baik dalam level makro (pusat, kementerian, wilayah) maupun mikro (level satuan Pendidikan). Kebijakan tentang pendidikan yang muncul selama

masa Pandemi Covid-19 lebih banyak berkaitan dengan pelaksanaan secara teknis pembelajaran daring pada setiap jenjang Pendidikan. Analisis yang diperoleh dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, pada level makro terdapat (1) beberapa kebijakan yang fokus pada pengaturan peran berbagai pihak dalam pelaksanaan pembelajaran daring selama Pandemi Covid-19 yaitu SKB 4 Menteri Nomor 04/KB/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Pada dokumen kebijakan ini, pihak-pihak yang terlibat lebih banyak berperan untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka, dengan cara melakukan pengawasan pada sekolah atau perguruan tinggi yang berada di bawahnya. (2) Menata ulang pendidikan dan mempercepat perubahan positif dalam pengajaran dan pembelajaran. kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara struktural; sehingga komando dan pengawasan perlu diterapkan menurut tahapan dan tingkatan dalam struktur organisasi – utamanya di masa pandemi Covid-19. Penyesuaian kurikulum persekolahan menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan, seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Kemendikbud No 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 tentang pelaksanaan

pembelajaran yang bermakna pada masa pembelajaran daring. (3) Peluang dan tantangan pemanfaatan sumber belajar digital (SBD) selama pembelajaran daring. Peluang yang muncul dalam dokumen kebijakan adalah berbagai sumber belajar pembelajaran jarak jauh daring yang telah disiapkan oleh Pemerintah melalui tautan link yang memudahkan sekolah, pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali untuk mengaksesnya.

Sedangkan tantangannya adalah diperlukan kebijakan/regulasi yang jelas untuk mengatur pemanfaatan sumber belajar digital, mulai dari sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan (misalnya situs <https://belajar.kemdikbud.go.id>), [penggunaan SBD oleh pendidik, peserta didik, dan orang tua/wali siswa, maupun proses evaluasi penggunaan SBD. Pada level mikro,](#) analisis kebijakan berfokus pada kebijakan berkaitan dengan pembelajaran daring di level Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum pandemic Covid-19, UNY telah melaksanakan *Hybrid Learning*, yaitu pembelajaran luring dan daring menggunakan LMS (*Learning Management System*) Bernama Be Smart. Pelaksanaan pembelajaran daring menggunakan LMS ini tertuang dalam Peraturan Rektor UNY Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Daring (*E-Learning* di UNY, dokumen 2.a).

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada

semua pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ini, sehingga terlaksana dengan baik, serta kepada tim redaksi Jurnal Dimensia Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNY yang telah mempublikasikan karya ini.

Daftar Pustaka

- Bozkurt, A., Okur, M. R., & Karadeniz, A. 2016. Use of digital books at academic level: Perceptions, attitudes and preferences of post-graduate students. *International Journal of Human Sciences*, 13(1), 663. <https://doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3534>
- Churiah, M., Sholikhah, S., Filianti, F., & Sakdiyyah, D. A. 2020. Indonesia Education Readiness Conducting Distance Learning in Covid-19 Pandemic Situation. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(6), 491. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i6.1833>
- Conforti, P. K., Zaheer, R., Levit, A. J., Cheung, A. H., & Schacar, R. 2021. The Impact of a Harry Potter-Based Cognitive-Behavioral Therapy Skills Curriculum on Suicidality and Well-being in Middle Schoolers: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Affective Disorders*, 286, 134–141.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Ed. Kedua*. Gadjah mada University Press.
- Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. 2006. Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. *International Journal of Qualitative Methods*, 5.
- Gonzales, T., de la, R., Hincz, K. P., Comaz - Lopez, M., Subirats, L., Fort, S., & Sacha, G. M. 2020. Influence of Covid-19 confinement on students' performance in higher education.

- PLoS ONE*, 15 (10).
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239490>
- Handoyo, E. 2012. *Kebijakan Publik*. Widya Karya.
- Hill, J. R., & Hanaffin, M. J. 2001. Teaching and Learning in Digital Environment: The Resurgence of Resources-Based Learning. *ETR & D*, 49 (3).
- Januszewski, A., & Molenda, M. 2008. *Educational Technology: A Definition with Commentary*. Lawrence.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd ed). Sage.
- Nie, Y. 2020. On-line classroom visual tracking and quality evaluation by an advanced feature mining technique. *Signal Processing: Image Communication*, 84.
- Pratiwi, P. H., Martiana, A., & Janurati, N. E. 2018. *Pemanfaatan Sumber Belajar Digital dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Riffe, D., Lacy, S., Fico, F., Riffe, D., Lacy, S., & Fico, F. G. 2006. *Analyzing Media Messages* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781410613424>
- Rohman, A., & Wiyono, teguh. 2010. *Education Policy in Decentralization Era*. Pustaka Pelajar.
- Rusli, R., Rahman, A., & Abdullah, H. 2020. Student perception data on online learning using heutagogy approach in the Faculty of Mathematics and Natural Sciences of Universitas Negeri Makassar, Indonesia. *Data in Brief*, 29, 105152. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105152>
- Solihin, A. W. 1997. *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara* (Edisi Kedua). Bumi Aksara.
- Zhang, Y., Liu, S., Liu, Y., Yang, H., Li, M., Huisingh, D., & Wang, L. 2018. The 'Internet of Things' enabled real-time scheduling for remanufacturing of automobile engines. *Journal of Cleaner Production*, 185, 562–575. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.061>
- Zhuang, Q., Sun, G., Zhang, F., Zhang, J., You, L., Chen, S., Zeng, K., Meng, X., Li, W., Peng, Y., Peng, P., Zhu, W., Qin, M., Chen, M., Hu, B., & Pan, H. 2021. How Internet technologies can help hospitals to curb COVID-19: PUMCH experience from China. *Health Information Management Journal*, 50(1–2), 95–98. <https://doi.org/10.1177/1833358320946674>